



P U T U S A N

Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Saiful
Pangkat, NRP : Pratu, 31060704300987
Jabatan : Tabak Cuk 2 Ru 2 Ton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 743/Psy
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 743/PSY Naibonat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 743/PSY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/V/2017 tanggal 4 Mei 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.
3. Terdakwa dari tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 berada dalam tahanan Denpom IX/1 Kupang.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/8/PM.III-15/AD/III/2017 tanggal 5 Juli 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/46-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang nomor: Sdak/04a/II/2017, tanggal 21 Juni 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017 di Kesatuan Yonif 743/PSY, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan hakim, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodiklat Kodam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusenif Asem Bagus Situbondo, setelah selesai kemudian ditempatkan di Kodam IX Udayana dan pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 743/PSY sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060704300987.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekira pukul 07.00 Wita pada saat Upacara Bendera di lapangan Kibant Yonif 743/PSY Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankibant Lettu Inf Saleh Harahap memerintahkan Sertu Thomas Dominikus Dendo (Saksi-3) untuk menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif.

c. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Pandogo No.15 Kel. Penjaringan Sari Kec.Rungkut Kota Surabaya Jawa Timur untuk menyelesaikan masalah keluarga dimana Kakak Terdakwa atas nama Ali Mustofa bertengkar dengan ibu Terdakwa atas nama Saamini, dan selama berada di Surabaya Terdakwa tidak pernah memberi tahuhan keberadaannya kepada kesatuan maupun teman teman Terdakwa di Kesatuan baik melalui telpon maupun surat karena Terdakwa tidak mempunyai niat untuk kembali ke Kesatuan.

e. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa yang sering dikunjunginya maupun di rumah istri Terdakwa di Komplek TNI AL Kupang di Osmok serta kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dandenpom IX/1 Kupang dengan Nomor R/182/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

f. Bahwa pada tanggal 7 April 2017 Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Pomdam V/Brawijaya di rumah orang tua Terdakwa di Surabaya, kemudian pada tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa di jemput oleh dua orang anggota Provost dari Yonif 743/PSY yaitu sertu A.A. Gede Darmaja (saksi-3) dan Kopda Kemhay, dan selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2017 diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas sebagai anggota 7 November 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya tanggal 7 April 2017 selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut turut atau lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

i. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2012 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang dengan Putusan Nomor: 08-K/PM.III-15/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, Putusan Tingkat Banding Dilmilti III Surabaya Nomor: 73-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013, tanggal 21 Oktober 2013 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 16-K/MIL/2014 tanggal 11 Maret 2014 serta telah selesai menjalani pidananya di Masmil Surabaya pada tanggal 11 April 2015.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai dengan pemberatan”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) buah buku Daftar Absensi Kibant Yonif 743/PSY dari tanggal bulan September dan bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 14-K/PM.III-15/AD/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Saiful Pratu NRP 31060704300987 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) buah buku Daftar Absensi Kibant Yonif 743/PSY dari bulan September s.d Oktober 2016 dan Bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan April 2017.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/4-K/PM.III-15/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.

3. Memori Banding dari Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 31 Juli 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 14-K/PM.III-15/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman yang dirasakan amat berat bagi Terdakwa adalah: Pidana tambahan: “Dipecat dari dinas militer”

2. Bahwa pemecatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan menambah angka pengangguran serta dapat meningkatkan jumlah dan profesiolisme pelaku-kriminalisme di negara Indonesia yang tercinta ini. Hal ini harus kita ingat bahwa Terdakwa sudah memiliki bekal atas dasar kemiliteran yang dapat diandalkan untuk melakukan berbagai jenis kejahatan, yang sangat kita khawatirkan, oleh karena itu, mohon kiranya Hakim Militer Tinggi mempertimbangkannya.

3. Bahwa untuk menghasilkan seorang prajurit khususnya TNI Angkatan Darat, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu pemecatan terhadap seorang prajurit yang benar-benar mempunyai bobot kesalahan yang berat yang kadar tindak pidananya atau latar belakangnya dipengaruhi niat individu itu sendiri akan merugikan masyarakat/berdampak politis dan hal tersebut dapat dimaklumi. Sedangkan latar belakang tindak pidana yang dilakukan

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa hanya semata-mata ingin menyelamatkan ibunya yang terancam gugat dan perbuatan dari kakak kandung Terdakwa yang bernama Ali Mustofa yang selalu mengintimidasi ibu kandungnya sendiri lantaran ingin menguasai harta warisan orang tua.

4. Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada intinya Terdakwa menyadari dan menyesali apa yang telah dilakukannya adalah salah serta melanggar hukum dilingkungan TNI-AD dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan untuk tetap berdinasi menjadi anggota TNI-AD, Terdakwa akan selalu bersyukur karena itu merupakan anugrah dan mujizat apabila tetap dipertahankan untuk berdinasi aktif menjadi anggota TNI-AD, dan apabila Majelis Hakim mempunyai pemahaman lain terhadap diri Terdakwa maka mohon untuk pidana penjara diringankan agar Terdakwa dapat melanjutkan aktivitas dan mencari pekerjaan lain untuk menghidupkan keluarga dan juga menjaga ibu kandung Terdakwa, semua itu Terdakwa sampaikan karena sebagai manusia biasa Terdakwa sangat terkejut dan kaget, serta dalam posisi kepanikan sehingga hal itu secara tidak langsung menggoncang jiwa dan psikis pemikiran terdakwa yang belum sanggup menerima kehilangan pekerjaan yang sangat Terdakwa harapkan, sehingga keputusan yang terdakwa sampaikan pada permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim khususnya pada poin ke 3 adalah penuh dengan harapan hampa atau kosong karena Terdakwa terlalu terobsesi dengan perasaan cemas serta ketakutan kalau harus kehilangan pekerjaan sebagai seorang Prajurit TNI-AD yang mana sebagai mata pencaharian Terdakwa dalam menghidupkan istri dan anak-anak Terdakwa selama ini, serta menjadi kebanggaan Terdakwa dan keluarga.

5. Bahwa Pengadilan Militer III-15 Kupang pernah memutuskan perkara An.Pratu Oktovianus Moruk NRP 31071126941085 yang saat ini sama-sama menjalani hukuman tahanan sementara, bersama-sama dengan Terdakwa di sel tahanan Denpom IX/1 Kupang dikarenakan yang bersangkutan kembali mengulangi perbuatan yang sama yakni Pengulangan desersi dimasa damai dengan No : 51-K/PM.III-15/AD/XI/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang amar putusannya menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengulangan Desersi di masa damai".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana: penjara selama 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk pidana tambahannya di tiadakan (dihilangkan). Merujuk pada putusan tersebut diatas saya sebagai Terdakwa sekaligus Pemohon Banding sangat mengharapkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi untuk memberikan upaya yang sama juga terhadap diri saya sebagai Terdakwa dengan menyadakan atau menghilangkan hukuman tambahan pemecatan terhadap diri saya dengan harapan sehingga tidak terjadi "Dispailitas" dalam putusan yang cenderung "Diskriminatif" dalam putusan-putusan terhadap perkara yang sama dan sejenis dikemudian hari.

6. Bahwa saat itu pun Terdakwa sebagai anak yang selalu setia serta berbakti kepada orang tua, Terdakwa sangat menyayangi ibu kandungnya yang bernama Samini, tidak tega mendengar kabar ibu Samini dalam posisi tertekan bahkan terkesan terlalu didiskriminasikan, bahkan sesekali sering dianiaya oleh anak

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sendiri yakni Sdr. Ali Mustofa kakak kandung dari Terdakwa, sehingga untuk menghilangkan image pemikiran dan perkataan anak durhaka yang tidak mau menolong orang tuanya dikala orang tua sangat membutuhkan pertolongannya, kepada siapa Ibu Samini sebagai ibu kandung Terdakwa harus merintih dan meminta pertolongan...? kalau bukan dari diri Terdakwa sebagai anak kandungya sendiri, maka tidak ada pilihan lain melainkan pergi meninggalkan Kesatuan demi menyelamatkan ibu kandungya, yang sedang mendapat musibah walaupun tanpa ijin dari Dansat, meskipun Terdakwa sudah menyampaikan permasalahan yang dialaminya kepada Komandan Satuannya tetapi tetap tidak direspon oleh Dansatnya maka meskipun Terdakwa tahu bahwa apa yang dilakukannya itu akan membawa petaka bagi kehidupannya dan keluarganya dikemudian hari Terdakwa tetap melakukannya.

7. Bahwa saat ini Terdakwa masih mempunyai beban tanggungan keluarga dengan menanggung bebaban terhadap 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil ditambah dengan ibu kandung Terdakwa yang saat kejadian itu otomatis menjadi tanggung jawab /dibebankan kepada Terdakwa, oleh karena itu hukuman tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa dari dinas militer tidak seimbang dengan jasa-jasa Terdakwa yang pernah bertugas dan mengabdikan kepada negara, yakni Terdakwa pernah bertugas sebagai Pamantas RI-RDTL Batalyon Infanteri 743/PSY pada 2009-2010 di Atambua dengan jabatan sebagai tabak pan Kibant Yonif 743/PSY sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu/31060704300987.

8. Bahwa penjatuhan hukuman pada prinsipnya untuk mendidik dan membina agar pelaku nantinya kembali menjadi prajurit yang baik, berjiwa ksatria Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit setelah menjalani pembinaan. Oleh karena itu, apabila Terdakwa dipecat dari Dinas Militer, maka akan mengaburkan prinsip-prinsip pendidikan dan pembinaan itu sendiri.

9. Bahwa akhirnya melalui proses persidangan yang sangat panjang Terdakwa sebagai pemohon banding merasa yakin bahwa Majelis Hakim Militer tinggi adalah sebagai pelindung, pendidik, orang tua, kakak, teman, sahabat serta atasan terhadap diri Terdakwa sekaligus mengayomi dan sangat arif dan bijak sana dalam mengambil keputusan.

10. Bahwa sebelum Majelis Hakim Militer Tinggi menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa maka sudah kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang sangat prinsip yang dapat kiranya membantu meringankan hukuman terdakwa sebagai pemohon Banding.

a. Bahwa sesungguhnya Terdakwa adalah Prajurit yang masih muda dan memiliki talenta di bidang informatika untuk menunjang tugas pokok satuan kedepan nantinya, serta masih bisa dibina dan sanggup menjalankan tugasnya dengan baik, dan Terdakwa juga masih berkeinginan untuk menjadi Prajurit yang baik serta insaf dan kembali ke jalan yang benar, hannya saja sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan, maka Terdakwa tidak mampu dan tidak dapat membedakan antara kepentingan dinas dan kepentingan pribadi yang seharusnya harus didahulukan.

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa sangat berterima kasih apabila masih diberikan kesempatan untuk kembali mengabdikan diri menjadi Prajurit yang baik dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi serta kembali kejalan yang benar serta bisa mengendalikan keinginannya yang dapat merugikan Satuan dan dirinya sendiri serta dapat membedakan antara kepentingan dinas dan kepentingan pribadi yang harus didahulukan.

Majelis Hakim Militer Tinggi yang terhormat,

Pada akhir Memori Banding ini, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Militer Tinggi yang mulia untuk menilai tindak pidana Desersi dimasa damai yang telah Terdakwa lakukan, dengan permohonan kiranya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya terutama mohon dengan hormat ditinjau kembali masalah hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

Secara jujur Terdakwa mengakui telah melakukan Pengulangan Desersi di masa damai yang telah diatur menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1,jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1),ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 31 Tahun 1997. Oleh karena itu Terdakwa mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Kesatuan Terdakwa yakni Yonif 743/PSY pada khususnya dan TNI-AD, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi yang mulia untuk berkenan meninjau kembali dan mencabut hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa terutama hukuman pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan dan tanggungjawab terhadap istri, anak-anak, ibu serta keluarga besar. Terdakwa berjanji dan bersumpah sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

Pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada poin 1 sampai dengan 10 tersebut isinya adalah permohonan keringanan penjatuhan hukuman yakni peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 14-K/PM.III-15/AD/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara tidak harus merujuk putusan-putusan yang sebelumnya melainkan mempertimbangkan kesalahan lain yang telah diperbuat Terdakwa serta menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas kemiliteran.

Menimbang : Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 14-K/PM.III-15/AD/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodiklat Kodam V/Brawijaya di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pussenif Asem Bagus Situbondo, setelah selesai kemudian ditempatkan di Kodam IX Udayana dan pada tahun 2007 ditugaskan di Yonif 743/PSY sampai sekarang masih dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060704300987.

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan sejak 28 September 2016, ketika dilakukan pengecekan personel saat akan dilaksanakan apel di Satuan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya tanggal 7 April 2017 selama kurang lebih 191 (seratus Sembilan puluh satu) hari secara berturut turut.

3. Bahwa Terdakwa kembalinya ke Kesatuan dengan cara ditangkap di Surabaya oleh Petugas dari Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 7 April 2017.

4. Bahwa Terdakwa sudah tidak akan kembali ke Kesatuan kalau tidak tertangkap oleh Petugas dari Denpom V/4 Surabaya.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami prosedur perijinan bagi Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa adanya ijin dari Komandan Satuan dan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telpon maupun surat atau alat komunikasi lainnya.

7. Bahwa dari Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mendatangi tempat-tempat yang diperkirakan didatangi Terdakwa, namun hasilnya nihil dan keberadaan Terdakwa tidak diketahui, baru diketahui keberadaan Terdakwa di Surabaya ketika Terdakwa Tertangkap oleh Petugas Pomdam V/Brawijaya di Surabaya pada tanggal 7 April 2017.

8. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 Terdakwa dijemput oleh Provos Satuan yaitu Sertu Gede Darmaja (Saksi 3) beserta satu orang di Pomdam V/Brawijaya Surabaya, dan pada tanggal 3 Mei 2017 dikembalikan ke Kesatuan, dan pada tanggal 4 Mei 2017 atas perintah Komandan Satuan Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 untuk ditahan dan diproses hukum.

9. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena adanya masalah keluarga di Jawa Timur dimana Kakak Terdakwa yang bernama Ali Mustofa bertengkar dengan ibu Terdakwa yang bernama Saamini dan dengan kehadiran Terdakwa pertengkaran tersebut dapat diredam.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 743/PSY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

12. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya telah disidangkan oleh dilmil III-15 Kupang dengan Putusan nomor : 08-K/PM.III-15/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, Putusan Tingkat Banding Dilmilti III Surabaya Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 16-K/MIL/2014 tanggal 11 Maret 2014 serta telah selesai menjalani pidananya di Masmil Surabaya pada tanggal 11 April 2015.

13. Bahwa dengan adanya perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berdampak kepada disiplin Satuan, terutama kepada para anggota bawahan dan para atasan sudah tidak bisa membina Terdakwa lagi karena sebelum ini perkara sekarang ini terjadi,

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pernah melakukan perkara yang sama yaitu Desersi dan sudah menjalani putusan di Masmil Surabaya, para atasan sudah melakukan pembinaan dan nasihat kepada Terdakwa tetapi setelah pulang dari Masmil Terdakwa mengulanginya lagi.

14. Bahwa pengulangan tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa ini belum lewat dari waktu 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menambahkan pertimbangan lain yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan dalih untuk melindungi orang tua kandung dari tekanan Sdr. Ali Mustofa (kakak kandung Terdakwa) sebagai alasan yang pribadi, sehingga menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa tidak memiliki jiwa ksatria sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahu kepada Satuan atas ketidakhadirannya sehingga Dansat tidak mengetahui alasan-alasan Terdakwa bahwa sedang mengalami permasalahan-permasalahan yang dialami dan banyak menyita waktu kedinasan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer dalam kasus desersi dan perkaranya telah disidangkan serta diputus oleh dilmil III-15 Kupang dengan Putusan Nomor : 08-K/PM.III-15/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, Putusan Tingkat Banding Dilmilti III Surabaya Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 16-K/MIL/2014 tanggal 11 Maret 2014 serta telah selesai menjalani pidananya di Masmil Surabaya pada tanggal 11 April 2015 (recedive).

2. Sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat terhadap fakta-fakta dipersidangan tentang ketidaklayakan Terdakwa atas perbuatan yang menjadi perkara ini karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam salah satu 7 pelanggaran berat TNI terlebih Terdakwa pernah di pidana karena melakukan perbuatan yang sama yaitu desersi dan kembalinya Terdakwa ke kesatuan

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukan karena menyerahkan diri tetapi ditangkap oleh satuan, hal ini
putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk menjadi
prajurit TNI lagi.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 14-K/PM.III-15/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 karena pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM kualifikasi yang tepat adalah Desersi dengan Pemberatan.
- Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 14-K/PM.III-15/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar kualifikasinya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 14-K/PM.III-15/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa M. Saiful, Pratu NRP 31060704300987.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 14-K/PM.III-15/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga menjadi:
- “Desersi dengan pemberatan”
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 14-K/PM.III-15/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524574 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H. Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H.
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H.
Mayor Chk NRP 548423

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 81-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)